

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pengertian dan Tujuan Hukum

1. Istilah dan Pengertian Hukum

Dalam Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam suatu negara, hukum menjadi dasar dalam mengontrol perilaku warga negaranya agar kehidupan sosial berjalan dengan tertib dan harmonis. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, termasuk Indonesia, yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma atau peraturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga berwenang, baik pemerintah maupun institusi sosial, untuk mengatur interaksi dan perilaku masyarakat.⁴ Hukum dapat dibuat oleh lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang, oleh eksekutif dalam bentuk peraturan dan keputusan, atau oleh hakim melalui putusan pengadilan yang menjadi preseden hukum. Selain itu, hukum juga mencakup perjanjian atau kontrak yang bersifat mengikat secara hukum, termasuk dalam

⁴ H., Rizkia, N. D., Sadi Is, M., Busroh, F. F., Lobo, F. N., Pratama, F. M., Triyono, A., Wau, A., Fatmawati, F., Khairo, F., Nurwandri, A., & Sinaga, L. B. B Fardiansyah, PENGANTAR ILMU HUKUM, ed. oleh Ermanto Fahamsyah (CV. Intelektual Manifes Media, 2023). Hal.10

penyelesaian perselisihan melalui arbitrase atau litigasi di pengadilan. Hukum memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Adapun Pengertian Hukum Menurut Para Ahli:

- a) Aristoteles, Hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu, sedangkan hukum universal adalah hukum alam yang memiliki prinsip dan aturan yang berlaku secara umum.⁵
- b) Mochtar Kusumaatmadja, Hukum adalah seperangkat norma dan asas yang bertujuan mengatur hubungan dalam masyarakat dengan berlandaskan prinsip keadilan.⁶
- c) Thomas Hobbes, Hukum adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara mengikat dan bersifat memerintah, yang dibuat oleh otoritas berwenang dalam suatu lingkungan sosial tertentu.⁷

2. Tujuan Hukum

⁵ Aristoteles, *Etika Nikomakea: Sebuah Kitab Suci Etika*, diterjemahkan oleh Embun Kenyowati (Jakarta: Teraju, 2004), Buku V Bab 7

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 13

⁷ Thomas Hobbes, *Leviathan*, ringkasan dalam bahasa Indonesia dalam "Arti Hukum bagi Sang Leviathan," *Hukumonline*, diakses, <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-hukum-bagi-sang-leviathan-lt66f44306696e6/>.

Hukum memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan utama hukum meliputi:⁸

- a) Melindungi hak dan kepentingan individu maupun kelompok dari Tindakan yang dapat merugikan mereka.
- b) Mengatur hubungan antar sesama manusia agar tercipta keteraturan dan keadilan dalam kehidupan sosial.
- c) Memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia serta mencegah tindakan sewenang-wenang.
- d) Menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat dengan menjamin keadilan sosial.
- e) Menjadi sarana untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam suatu negara, sehingga masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram

2. Konsep Merek

Merek dagang terdiri dari dua kategori utama, merek dagang terdaftar dan merek dagang tidak terdaftar. Merek dagang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, perlindungan bagi pemilik merek terdaftar meliputi penghindaran dari penyalahgunaan merek oleh pihak ketiga, dan mendapatkan hak eksklusif dari penggunaan merek tersebut. Meskipun merek

⁸ Hukum menjadi landasan untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta mengatur hubungan sosial untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam masyarakat. (*Hukum dan Masyarakat*, Nuta Media, Bab 8)

yang tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, merek yang telah digunakan di pasar masih dapat dilindungi berdasarkan prinsip first to use. Dengan demikian, walau belum terdaftar, pemilik merek yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai identitas produk tertentu tetap dapat mengklaim hak atas merek tersebut.⁹

1. Definisi Merek Menurut UU NO.20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis

Menurut Pasal 1 Ayat (1) hingga Ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai:

- a) Pasal 1 ayat (1) “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.”
- b) Pasal 1 **Ayat (2)** ”Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”
- c) **Pasal 1 Ayat (3)** “Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

⁹ Jisia Mamahit, “Perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa,” *Lex Privatum* I, no. 3 (Juli 2013): 90–100.

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.”

- d) **Pasal 1 Ayat (4)** “Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”
- e) **Pasal 1 Ayat (5)** “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

2. Fungsi Merek

Merek memiliki beberapa fungsi penting dalam dunia bisnis, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Fungsi utama dari merek adalah sebagai:¹⁰

- 1) Identitas produk atau jasa, yang membedakannya dari barang atau jasa sejenis lainnya di pasar. Dengan adanya merek, konsumen dapat dengan mudah mengenali dan memilih produk berdasarkan reputasi serta kualitas yang ditawarkan.
- 2) Merek juga berperan sebagai alat promosi yang efektif, mampu menarik perhatian konsumen dan membangun citra produk yang lebih kuat di pasaran. Semakin dikenal suatu merek, semakin besar

¹⁰ Ok. Saidin, “Bab II: Tinjauan Pustaka – Pengertian dan Fungsi Merek,” dalam *Repository Universitas Raden Fatah*, menjelaskan fungsi merek sebagai jaminan mutu, identitas, dan bukti kepemilikan (mengacu pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No. 20/2016).

potensi produk tersebut untuk diterima dan diminati oleh masyarakat.

- 3) Selain sebagai alat pemasaran, merek juga menjadi jaminan kualitas, di mana konsumen cenderung mengaitkan merek tertentu dengan standar mutu tertentu. Hal ini memberikan rasa percaya kepada konsumen ketika memilih produk atau jasa.
- 4) Dalam konteks hukum, merek berfungsi sebagai hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan kepada pemiliknya. Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, melisensikan, atau melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin. Oleh karena itu, merek turut melindungi pelaku usaha dari tindakan pemalsuan atau penyalahgunaan merek oleh pihak lain.
- 5) Lebih dari sekadar identitas, merek dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga, terutama jika telah memiliki reputasi solid dan dikenal luas di masyarakat. Dalam banyak kasus, merek yang kuat tidak hanya meningkatkan daya saing usaha tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan merek melalui pendaftaran menjadi langkah yang sangat penting bagi pelaku usaha untuk memaksimalkan pemanfaatan mereknya dalam aktivitas perdagangan.

3. Hak Eksklusif Merek Dagang

Hak eksklusif atas merek dagang adalah hak yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut secara eksklusif dalam perdagangan barang atau jasa yang mereka hasilkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek memberi pemiliknya kontrol penuh atas penggunaan merek tersebut. Pemilik berhak melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau sangat mirip untuk produk atau jasa sejenis tanpa izin. Setelah merek terdaftar, pemilik memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain yang ingin menggunakan merek tersebut. Selain itu, pemilik juga dapat mengalihkan hak kepemilikan merek kepada orang lain melalui proses yang sah. Hak eksklusif ini berlaku selama 10 tahun dan bisa diperpanjang untuk periode yang sama dengan pendaftaran baru.¹¹

Perlindungan hukum terhadap hak eksklusif merek dagang diatur dalam ketentuan hukum yang sama, memberikan pemilik merek hak untuk mengambil tindakan hukum jika ada pihak lain yang menggunakan merek mereka tanpa izin. Hal ini termasuk kasus pemalsuan atau peniruan merek yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pemilik merek yang telah terdaftar berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Sistem perlindungan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga bisa diperluas secara internasional melalui mekanisme pendaftaran merek

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 42-45

internasional sebagaimana diatur oleh WIPO (World Intellectual Property Organization).¹² Ini memberikan perlindungan di negara-negara yang telah menyepakati perjanjian internasional mengenai merek dagang. Semua ini menegaskan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang dalam menjaga reputasi, integritas produk, serta kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut.¹³

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan maupun lembaga penegak hukum untuk menjamin dan melindungi hak serta kepentingan individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta memberikan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif, yang berfungsi sebagai penyelesaian setelah terjadi pelanggaran.¹⁴ Dalam konteks merek dagang, perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang telah terdaftar agar dapat mencegah tindakan pelanggaran dan

¹² Sujana Donandi Sinuraya, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 112–115.

¹³ Jisia Mamahit, “Perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa,” *Lex Privatum I*, no. 3 (Juli 2013): 90–100.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan langkah penting dalam menjaga hak-hak individu dari tindakan yang melanggar hukum, baik oleh individu lain maupun oleh pemerintah itu sendiri.¹⁶ Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dari perlindungan hukum.¹⁷

1. Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip ini menyoroti pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta merasa aman dan stabil dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
2. Prinsip Keadilan, Setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi secara setara.
3. Prinsip Legalitas, Semua tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh individu, harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Prinsip legalitas menghindarkan tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, Proses hukum harus dilaksanakan secara terbuka, dan pihak berwenang wajib bertanggung

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83.

¹⁶ Pratiwi Cekli Setya dkk., *Asas-Asas Umum Pemerintahan*, ed. oleh Prof. Adriaan W. Bedner dan Imam Nasima (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2018), Hal 63

¹⁷ Wizdan Ulum, "Asas-Asas Umum Hukum yang Berlaku di Indonesia," *STEKOM*, 18 Mei 2025 — membahas asas kepastian hukum, keadilan, legalitas, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip pemerintahan yang baik yang menjadi landasan normatif sistem hukum Indonesia

jawab atas tindakan mereka. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

5. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hukum harus melindungi hak-hak fundamental setiap individu, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Prinsip ini menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap martabat manusia.
6. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum, Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Prinsip ini menegaskan perlakuan yang adil dalam setiap proses hukum.
7. Prinsip Asas Proporsionalitas, Tindakan hukum yang diambil harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Prinsip ini menjamin bahwa sanksi yang dikenakan sesuai dengan tingkat kesalahan yang terjadi.
8. Prinsip Perlindungan yang Seimbang, Perlindungan hukum harus dilakukan secara berimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip perlindungan hukum adalah landasan berpikir yang menentukan tujuan dan arah perlindungan hukum. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman moral dan etis dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Di sisi lain, unsur perlindungan hukum adalah komponen-komponen yang membentuk sistem perlindungan hukum itu sendiri. Prinsip

perlindungan hukum dan unsur perlindungan hukum memiliki perbedaan yang signifikan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan maupun lembaga penegak hukum untuk menjamin dan melindungi hak serta kepentingan individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta memberikan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, menerangkan bahwa suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika memenuhi beberapa unsur utama Unsur-unsur ini mencakup:¹⁸

1. Adanya Hak yang Dilindungi, Subjek hukum harus memiliki hak yang jelas, seperti hak atas merek dagang dalam konteks hukum kekayaan intelektual.
2. Adanya Peraturan Hukum, Terdapat norma atau regulasi yang mengatur perlindungan terhadap hak tersebut, misalnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Adanya Mekanisme Penegakan, Tersedia prosedur atau mekanisme hukum yang memungkinkan subjek hukum mendapatkan perlindungan, seperti pendaftaran merek atau gugatan perdata atas pelanggaran hak merek.

¹⁸ Fandy Prabowo dan Rusdianto Sesung, "Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 1 (Mei 2018): 126–32.

4. Adanya Lembaga yang Berwenang, Perlindungan hukum diberikan oleh institusi yang memiliki wewenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pengadilan, atau lembaga mediasi.
5. Adanya Sanksi terhadap Pelanggaran , Jika terjadi pelanggaran, maka pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk perdata (ganti rugi) maupun pidana (denda atau hukuman).
6. Perlindungan dari Pemerintah kepada Masyarakat, Pemerintah berperan aktif dalam melindungi hak-hak masyarakat melalui kebijakan dan regulasi yang jelas.
7. Pemberian Jaminan Kepastian Hukum, Pemerintah harus menjamin kepastian hukum agar setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan.

Dengan memahami prinsip dan unsur unsur perlindungan hukum, dapat lebih memahami bagaimana perlindungan hukum dapat dilakukan dan memanfaatkan perlindungan hukum untuk kepentingan pribadi.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang

Dalam Perlindungan hukum terhadap merek sudah dijelaskan oleh UU No.20 Tahun 2016 Mengenai Merek Dan Indikasi Geografis pada Pasal 2 ayat 3 “Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna”, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.¹⁹ Oleh karena itu, merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan keuntungan berupa perlindungan hukum terhadap hak eksklusif kepada pemiliknya, menghindari sengketa karena merek sudah didaftarkan dan diakui oleh hukum, meningkatkan nilai bisnis karena sudah membangun citra dan kepercayaan konsumen, hak untuk mengalihkan atau melisensikan merek tersebut sebagai Upaya mendapatkan pendapatan tambahan, membangun identitas dan reputasi sehingga bisa membedakan produk dari pesaing usaha lain, perlindungan terhadap pemalsuan sehingga mudah untuk menindaklanjuti ke pihak pihak yang melakukan pelanggaran dan pemalsuan merek tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang memegang peranan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, terutama bagi para pelaku usaha kerajinan tangan. Ekonomi kreatif sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan melalui kreativitas dan inovasi, di mana merek dagang menjadi elemen penting dalam membedakan produk-produk tersebut di pasar. Dengan adanya perlindungan hukum, para pelaku usaha dapat menjaga identitas dan reputasi produk mereka, yang merupakan aspek fundamental dalam membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar. Selain itu, perlindungan merek dagang juga membuka jalan bagi pelaku usaha untuk melakukan lisensi atau mengembangkan bisnis

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 2 ayat (3)

mereka ke pasar yang lebih luas, karena merek yang terlindungi memberikan rasa aman serta menambah nilai.²⁰ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek dagang tidak hanya menguntungkan pemiliknya, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.²¹

Tidak mendaftarkan merek dagang dapat mengakibatkan berbagai kerugian yang signifikan. Salah satunya adalah hilangnya hak eksklusif atas merek, yang memungkinkan pihak lain untuk menggunakan nama atau logo yang sama atau serupa. Pemilik merek yang tidak terdaftar juga menghadapi kesulitan dalam menuntut pelanggaran, karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang telah terdaftar. Selain itu, ada risiko besar kehilangan hak atas merek jika pihak lain mendaftarkannya terlebih dahulu. Kerugian lainnya mencakup penurunan reputasi, kebingungan di kalangan konsumen, serta tantangan dalam memperluas bisnis atau melakukan lisensi dan franchise. Tanpa pendaftaran, nilai bisnis juga bisa berkurang, yang pada gilirannya mengurangi potensi keuntungan dan peluang di pasar. Oleh karena itu, pendaftaran merek sangatlah penting untuk melindungi identitas usaha dan menjaga reputasi di pasar.

Pelanggaran merek dagang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 42-45

²¹ W. G. Balqis dan B Santoso, "Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 205–221.

pihak yang menggunakan merek yang sama atau mirip untuk barang atau jasa sejenis, sesuai dengan ketentuan Pasal 83. Selain itu, Pasal 101 mengatur sanksi bagi pihak yang memperdagangkan barang atau jasa yang melanggar merek, sedangkan Pasal 102 mengatur sanksi untuk pelanggaran indikasi geografis. Dalam hal terjadi pelanggaran, pemilik merek berhak meminta pengadilan untuk menghentikan tindakan pelanggaran dan memusnahkan barang-barang yang melanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Mereka juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita berdasarkan ketentuan Pasal 104 dan 105. Aturan ini memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi pemilik merek, serta menjaga keaslian dan reputasi barang atau jasa yang terdaftar.²²

6. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis (IG) adalah salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diberikan kepada produk-produk dengan karakteristik unik yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik alam maupun manusia, atau kombinasi keduanya.²³ Tujuan dari perlindungan IG yaitu suatu untuk mencegah penggunaan tanpa izin atas produk yang telah terdaftar, serta melindungi hak pihak-pihak yang berwenang atas produk tersebut. Di Indonesia, perlindungan IG diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini menegaskan bahwa IG diberikan kepada produk yang memiliki ciri khas

²² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

²³ T. A., & Teguh, H Saputro, "Sistem perlindungan indikasi geografis.," *Sapientia et Virtus* 8 (1) (2023): 169

tertentu dan berasal dari daerah tertentu, setelah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, IG juga melindungi kepentingan produsen lokal dengan mencegah penyalahgunaan nama produk oleh pihak yang tidak berhak.²⁴

Pengakuan akan Indikasi Geografis membawa manfaat yang signifikan bagi produsen lokal, khususnya dalam meningkatkan daya saing produk mereka di pasar baik nasional maupun internasional. Perlindungan ini juga berperan penting dalam mendorong keberlanjutan ekonomi lokal serta melestarikan tradisi budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

1. Indikasi Geografis Batik Besurek Bengkulu

Batik Besurek Bengkulu adalah produk kerajinan khas yang telah meraih perlindungan sebagai Indikasi Geografis dalam berita resmi Indikasi Geografis 001/E-IG/II/A/2021, yang dikeluarkan pada 1 Februari 2021 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.²⁵ Keunikan Batik Besurek terletak pada motif kaligrafi Arab yang melambangkan akulturasi budaya Melayu dengan Islam. Selain itu, Batik Besurek juga terkenal dengan motif-motif khas lainnya, seperti bunga rafflesia, relung paku, dan burung kuau, yang semuanya mencerminkan identitas daerah Bengkulu.

Dengan terdaftarnya Batik Besurek sebagai Indikasi Geografis, pelaku usaha kini mendapatkan perlindungan hukum yang mencegah

²⁴ Saputro, T. A., & Teguh, H. (2023). Sistem perlindungan indikasi geografis. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), 172.

²⁵ Batik Besurek, "KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL" (Jakarta, Bengkulu, Februari 2021)

pemalsuan produk. Perlindungan ini memastikan bahwa hanya pelaku usaha yang terdaftar dan berada di wilayah Bengkulu yang berhak untuk memproduksi dan menggunakan nama Batik Besurek.²⁶ Lebih dari itu, keberadaan Indikasi Geografis ini juga meningkatkan nilai ekonomi produk, mendukung kesejahteraan pelaku usaha, serta memperkuat identitas budaya lokal di kancah nasional dan internasional.

2. Manfaat dan Tantangan Perlindungan Indikasi Geografis bagi Batik Besurek

Perlindungan Indikasi Geografis (IG) bagi Batik Besurek menawarkan berbagai keuntungan, antara lain:²⁷

- a) Memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan nama Batik Besurek yang tidak sah.
- b) Meningkatkan daya saing produk melalui keunggulan dalam branding dan pemasaran.
- c) Mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dengan meningkatkan nilai jual produk serta kesejahteraan para pelaku usaha.
- d) Melestarikan warisan budaya dengan mencegah hilangnya atau modifikasinya yang tidak sesuai dengan tradisi Batik Besurek yang asli.

Meski demikian, ada beberapa tantangan dalam penerapan IG untuk Batik Besurek. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 53

²⁷ Saputro, T. A., & Teguh, H. (2023). Sistem perlindungan indikasi geografis. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), 172-173

pelaku usaha tentang manfaat dari IG, lemahnya pengawasan terhadap produk-produk palsu, serta kesulitan dalam memperluas pasar ekspor. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas perlindungan IG dan keberlanjutan produksi Batik Besurek di masa yang akan datang.

7. Teori-Teori yang Mendukung Perlindungan Hukum Merek Dagang

Perlindungan hukum terhadap merek dagang didasarkan pada berbagai teori yang menggarisbawahi pentingnya pengakuan serta perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek. Di antara teori-teori utama yang menjadi landasan untuk perlindungan merek dagang, terdapat beberapa yang sangat signifikan:

1. Teori Hukum Perlindungan (Legal Protection Theory).

Teori ini menegaskan pentingnya hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek dagang, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan sengketa hukum. Perlindungan ini memastikan bahwa pemilik merek memiliki hak penuh atas penggunaan merek mereka, sehingga mereka dapat mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau sangat mirip tanpa izin. Dengan demikian, pemilik merek dapat mempertahankan reputasi dan kualitas

produk mereka, serta menghindari kebingungan di kalangan konsumen yang mungkin muncul akibat penggunaan merek yang tidak sah.²⁸

2. Teori Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Theory)

Teori ini menyoroti pentingnya perlindungan merek dagang sebagai cara untuk melindungi konsumen dari produk palsu atau yang memiliki kualitas tidak terjamin. Dengan adanya merek yang terdaftar dan terlindungi, konsumen dapat dengan mudah membedakan antara produk asli dan tiruan. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas, serta menghindari kerugian akibat produk yang berkualitas rendah atau berpotensi berbahaya. Perlindungan merek memastikan bahwa konsumen menerima produk yang memenuhi harapan serta standar yang telah ditetapkan oleh produsen.²⁹

3. Teori Ekonomi Hukum (Law and Economics Theory)

Teori ini mengkaji hubungan antara perlindungan merek dagang dan insentif ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil, termasuk kelompok pelaku usaha kerajinan tangan. Dengan adanya perlindungan hukum atas merek, pengusaha kecil dapat memperoleh hak eksklusif yang meningkatkan nilai ekonomi produk mereka. Hal ini pada gilirannya mendorong inovasi, investasi, serta diferensiasi produk, yang berpotensi meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi dalam

²⁸ Fakhry Amin, Saptono Jenar, dan tim, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), Bab 6, hal. 145–147

²⁹ Abigail Natalia Bukit dkk., “Fenomena Produk dengan Merek Palsu,” *Fenomena Produk Dengan Merek... Jurnal Sapientia et Virtus* | 7, no. 1 (2022), Hal 01-17.

sektor usaha kecil.³⁰ Lebih lanjut, perlindungan merek dagang juga berkontribusi pada terciptanya pasar yang lebih efisien. Konsumen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai produk yang mereka beli, karena mereka dapat mempercayai reputasi dan kualitas merek yang terdaftar. Ini memicu persaingan yang sehat, di mana para pengusaha berusaha menghadirkan produk yang lebih baik. Akhirnya, hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan konsumen tetapi juga memperbaiki efisiensi ekonomi di pasar.³¹

8. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut, untuk memberikan ganti rugi." Dari pasal ini, kita bisa memahami bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur berikut:³²

- a. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku.
- c. Terjadi kerugian yang dialami oleh pihak lain.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Dalam konteks perlindungan merek dagang Batik Besurek, unsur-unsur tersebut relevan dalam menangani kasus penjiplakan motif atau

³⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 152

³¹ SH., S.IP., M.Hum. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi," Karya Tulis Ilmiah (Jakarta, Mei 2016), hal 6-8

³² Waluyo Bing, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Cakrawala Hukum* 24, no. 1 (10 Maret 2022): 14–22.

penggunaan desain Batik Besurek tanpa izin, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha yang motifnya dijiplak. Dalam ranah hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengusaha Batik Besurek untuk mengajukan gugatan jika mereka mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, meskipun belum memiliki merek dagang yang terdaftar.

Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk tetap memperoleh perlindungan hukum, meskipun mereka tidak sepenuhnya terakomodasi oleh mekanisme formal seperti pendaftaran merek. Hal ini sangat penting, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang seringkali belum memiliki kesadaran atau kemampuan administratif untuk mendaftarkan merek mereka secara resmi. Dengan memanfaatkan Pasal 1365, pelaku usaha tetap memiliki saluran hukum untuk melindungi hak-hak mereka dari eksploitasi oleh pihak-pihak yang bertindak melawan hukum.